



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 113 TAHUN 2022**

TENTANG

**KETERTIBAN UMUM PADA LINGKUNGAN SERTA JALAN, JALUR HIJAU,
TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum pada lingkungan serta jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERTIBAN UMUM PADA LINGKUNGAN SERTA JALAN, JALUR HIJAU, TROTOAR, TAMAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

8. Fasilitas Umum adalah barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh pemerintah atau negara bagi umum.
9. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
10. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
11. *Runway* adalah suatu daerah persegi empat yang ditetapkan pada bandar udara yang dipersiapkan untuk kegiatan pendaratan (*landing*) dan lepas landas (*take-off*) pesawat udara.
12. *Threshold* adalah ambang batas dari landasan pacu (ujung landasan) berupa garis putih sejajar dengan arah runway yang terletak di ujung runway berfungsi sebagai tanda batas bagian runway yang boleh digunakan untuk take off atau landing.
13. *Centreline runway* adalah garis putus-putus berwarna putih terletak ditengah sepanjang runway yang memiliki panjang tidak kurang dari 50 meter dan tidak lebih dari 75 meter yang berfungsi sebagai petunjuk garis tengah runway/landasan.
14. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan ketertiban umum pada lingkungan serta jalan, jalur hijau, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya pada wilayah KKOP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya keselamatan operasi penerbangan di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjaga ketertiban umum di daerah termasuk di wilayah KKOP.
- (2) Wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jarak 9 km dari *runway threshold* 10 dan *runway threshold* 28, serta 4 km dari *centerline runway* kearah utara dan selatan.
- (3) Ketertiban umum di luar wilayah KKOP mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jarak 9 km dari *runway threshold* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *runway threshold* 10 di Kecamatan Sedati pada desa:
 1. Desa Sedati Gede;

2. Desa Sedati Agung;
3. Desa Pabean; dan
4. Desa Tropodo.
- b. *runway threshold* 10 di Kecamatan Gedangan pada desa:
 1. Desa Sawotratap;
 2. Desa Semambung; dan
 3. Desa Bangah.
- c. *runway threshold* 10 di Kecamatan Waru pada Desa Pepelegi;
- d. *runway threshold* 10 di Kecamatan Taman pada desa:
 1. Desa Wage; dan
 2. Desa Geluran;
- e. *runway threshold* 28 di Kecamatan Sedati pada desa:
 1. Desa Banjar Kemuning;
 2. Desa Tambak Oso;
 3. Desa Tambak Cemandi; dan
 4. Desa Gisik Cemandi.
- (2) Jarak 4 km dari *centerline runway* ke arah utara dan selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arah utara *centerline runway* dengan radius 4 km, di Kecamatan Sedati pada desa:
 1. Desa Semampir; dan
 2. Desa Pranti
 - b. Arah utara *centerline runway* dengan radius 4 km, di Kecamatan Waru pada desa:
 1. Desa Tambaksawah; Dan
 2. Desa Tambakrejo
 - c. Arah Selatan *centerline runway* dengan radius 4 km, di Kecamatan Sedati pada desa:
 1. Desa Cemandi;
 2. Desa Pulungan;
 3. Desa Buncitan; dan
 4. Desa Betro.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga ketertiban umum di wilayah KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. memasang lampu permukaan atau *non-aeronautical lighting*;
 - b. menggunakan laser;
 - c. menerbangkan roket;
 - d. menerbangkan layang-layang;
 - e. menerbangkan balon udara;
 - f. mengadakan balap burung;
 - g. membuat dan menyulut petasan atau kembang api;
 - h. melepaskan hewan ternak tanpa pengawasan;
 - i. mengoperasikan radio antar warga;
 - j. menerbangkan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA);
 - k. melakukan pembakaran yang menimbulkan asap sehingga mengganggu jarak pandang; dan
 - l. melakukan aktifitas lainnya yang dapat membahayakan penerbangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mendapat izin dari pejabat yang membidangi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta menjaga ketertiban umum di wilayah KKOP.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa melaporkan adanya aktifitas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Desa, Camat, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan camat setempat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban di wilayah KKOP.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat berupa sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya menjaga keselamatan penerbangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 113

NOPEK DEBBUD - 113 Tahun 2022